



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan pada BLUD dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI DAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSJ Provinsi adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
14. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostic lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
16. Tindakan Medis dan Terapi Akut (Cito) adalah tindakan medis yang harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan secukupnya yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medis akan membahayakan jiwa pasien.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18. Tindakan Medik dan Terapi Akut adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan secukupnya yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan pasien.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry, dan lain-lain.

21. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah bentuk pelayanan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit kepada peserta didik kesehatan untuk meningkatkan dan memenuhi standar kompetensi
26. Pemeriksaan pengujian kesehatan adalah pemeriksaan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
27. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif di rumah sakit.
29. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan lainnya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan..
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit menimbulkan biaya fixed dan biaya variable.
33. Unit Cost adalah biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang dihitung sesuai ketentuan.
34. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
35. Peserta Asuransi Kesehatan adalah Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri/ABRI dan Karyawan Perusahaan beserta Anggota Keluarga yang memiliki kartu tanda pengenal PT. ASKES di Indonesia yang sah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat
- (3) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit
- (4) Tarif Rumah Sakit mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif Rumah Sakit dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan.

- (6) Tarif Pelayanan Rumah Sakit meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai azas kepatutan.
- (7) Besaran Jasa Sarana/Jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost dan kesinambungan serta pengembangan pelayanan.
- (8) Besaran Jasa Pelayanan disesuaikan dengan jenis dan tindakan pelayanan yang dilakukan, dan terdistribusi dengan metoda Remunerasi (berbasis kinerja)
- (9) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB TARIF

Pasal 3

- (1) Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan dipungut tarif atas setiap pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi.
- (2) Obyek Tarif adalah pemberian pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi, berupa penyediaan tempat pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, dan lamanya pelayanan kesehatan.
- (3) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi
- (4) Wajib Tarif adalah orang pribadi/kelompok atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi yang menurut Peraturan dan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong tarif.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif layanan Kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi digolongkan dalam Tarif Jasa Umum

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Kelas perawatan II A, II B, I, VIP A, VIP B dan Super VIP di RSUD Provinsi; dan
- b. Kelas perawatan II, I, Utama/VIP di RSJ Provinsi .

Bagian Kedua Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan;

- b. jenis pelayanan;
- c. kelas pelayanan; dan
- d. lama pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost setiap frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, kelas pelayanan, dan lama pelayanan.
- (2) Perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan, kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Komponen Biaya Pelayanan dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi didasarkan pada komponen biaya yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan berdasarkan azas kepatutan.
- (2) Komponen Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi yang digunakan untuk menghitung unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya nilai tarif adalah jumlah dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
JENIS DAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu
RSU Provinsi

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan pada RSU Provinsi yang dapat dikenakan tarif meliputi :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Sehari (One Day Care).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Medik/Tindakan Medik Operatif;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan Medico-Legal; dan
 - h. Pemulasaran/Perawatan Jenazah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e meliputi :
 - a. Pelayanan Sederhana/Kecil;
 - b. Pelayanan Sedang;
 - c. Pelayanan Besar;
 - d. Pelayanan Canggih; dan
 - e. Pelayanan Khusus.
- (4) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif :
 - a. Jenis Tindakan medik operatif adalah sebagai berikut :
 1. Kecil (sederhana);
 2. Sedang;
 3. Besar;
 4. Canggih; dan
 5. Khusus.
 - b. Tindakan Medik Non Operatif adalah sebagai berikut :
 1. Kecil (sederhana);
 2. Sedang; dan
 3. Besar.
- (5) Tindakan Medik Operatif meliputi tindakan medik elektif dan tindakan medik Cito.
- (6) Tarif tindakan medik elektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan tarif dasar, dan tarif tindakan medik Cito adalah sesuai dengan tarif dasar ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (7) tata cara penetapan tindakan cito sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan poliklinik.

Pasal 12

Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diselenggarakan pada Instalasi Rawat Darurat (IRD) secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh seorang Dokter Spesialis atau Dokter Umum yang selama berdinasi sebagai Dokter Jaga Wajib berada di Rumah Sakit dengan tanggung jawab meliputi :

- a. Pelayanan penderita baru di Instalasi Rawat Darurat;
- b. Pelayanan Perawatan Observasi 24 jam; dan
- c. Pengawasan Penderita dari IRD yang masuk perawatan rawat inap rawat maksimal selama 4 (empat) jam, 2 (dua) jam untuk yang masuk ke ruang perawatan intensif.

Pasal 13

(1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diselenggarakan pada ruang rawat inap sesuai dengan akomodasi dan fasilitasnya yang terdiri dari kelas dan ruang perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas II A;
 - b. Kelas II B;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP yang meliputi :
 1. Super VIP;
 2. VIP A; dan
 3. VIP B.
 - e. Ruang Unit Intensif yang meliputi:
 1. ruang unit perawatan intensif (PICU/ICU); dan
 2. ruang perawatan intensif bayi baru lahir/ruang perawatan bayi sakit intensif (NICU).
 - f. Ruang perawatan Bayi Prematur (Perinatologi);
 - g. Ruang perawatan Instalansi Rawat Darurat (IRD);
 - h. Ruang perawatan sehari/One Day Care (ODC) ;
 - i. Ruang perawatan khusus; dan
 - j. Ruang perawatan isolasi.
- (2) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan.
- (3) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata Cara pelayanan kesehatan pada RSU Provinsi diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
RSJ Provinsi

Pasal 14

(1) Jenis layanan kesehatan pada RSJ Provinsi yang dapat dikenakan tarif meliputi :

- a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Sehari (One Day Care).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - e. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - f. Pelayanan Medico-Legal; dan
 - g. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c terdiri dari tindakan:
- a. Kecil (sederhana);
 - b. Sedang; dan
 - c. Besar.

Pasal 15

Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diselenggarakan pada Instalasi Gawat Darurat (IRD) secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh seorang Dokter Umum yang selama berdinas sebagai Dokter Jaga Wajib berada di Rumah Sakit dengan tanggung jawab meliputi :

- a. Pelayanan penderita baru di Instalasi Gawat Darurat; dan
- b. Pelayanan Perawatan Observasi 24 jam.

Pasal 16

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diselenggarakan pada ruang rawat inap sesuai dengan akomodasi dan fasilitasnya yang terdiri atas kelas dan ruang perawatan sebagai berikut :
- a. Kelas II;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas Utama/VIP.
 - d. Ruang perawatan intensif psikiatri/HCU.
- (2) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan ditetapkan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata Cara pelayanan kesehatan pada RSJ Provinsi diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VI PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

- (2) Tata cara membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan perimbangan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Penerimaan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh RSUD Provinsi dan RSJ Provinsi untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar tarif layanan kesehatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemberi pelayanan kesehatan yang mengenakan tarif yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) setiap orang yang terlambat membayar tarif akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan secara teknis administrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua tarif Pelayanan Kesehatan yang sudah dibayar masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelayanan sedangkan yang belum dibayar agar menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 160